

Hukum Acara Perdata.

Hal yang belum pernah diajukan pada pemeriksaan tingkat pertama dan tingkat banding (novum) tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 5 – 5 – 1979 No. 1544 K/Sip/1976.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

Djosan gelar Tan Perak suku Jambak, bertempat tinggal di Simpang Tiga Negeri Bungus, mamak kepala waris dalam kaumnya, penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat-pembanding;
m e l a w a n

Djanoeddin alias Pakih Talawi glr. Malin Basa, suku Jambak, bertempat tinggal di Katimbalun Negeri Bungus, mamak kepala waris dalam kaumnya, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat-terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa kaum penggugat-asli ada mempunyai harta pusaka tinggi 2 (dua) tumpuk sawah dan sebidang tanah peparakan, yang perincian tentang letak, luas dan batas-batasnya seperti tersebut dalam surat gugatan, asal peninggalan mamak penggugat-asli yang bernama Salasai gelar Radjo Gandan almarhum;

bahwa harta pusaka tinggi kaum penggugat-asli tersebut dengan tidak ada hak apapun telah dikuasai oleh tergugat-asli, dan penggugat-asli telah berusaha untuk memintanya tetapi tidak berhasil;

bahwa karena perbuatan tergugat-asli tersebut penggugat-asli telah menderita kerugian yaitu berupa hasil sawah dan tanah sengketa selama 22 tahun x 100 (seratus) karung padi = 2.200 (dua ribu dua

ratus) karung padi;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Padang supaya memberi keputusan sebagai berikut:

1. menerima gugatan penggugat;
2. mensyahkan penggugat mamak kepala waris dalam kaum;
3. menghukum tergugat mengosongkan kedua tumpak sawah yang diperkarakan dan sebidang tanah peparakan dengan cara mengangkat segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang diberinya hak atas kedua tumpak sawah dan sebidang tanah peparakan tersebut dan setelah kosong diserahkan kepada penggugat selaku mamak kepala waris dalam kaum, untuk leluasa dikuasai dan dimiliki, jika tergugat engkar dengan pertolongan Polisi;
4. menghukum tergugat mengembalikan hasil kedua tumpak sawah yang diperkarakan yang telah diambilnya selama 22 tahun x 100 karung padi = 2200 karung padi atau dengan uang menurut harga pasaran yang dianggap alur dan patut oleh Pengadilan Negeri;
5. menyatakan putusan dapat dijalankan sewaktu-waktu dengan tidak menunggu bandingan ataupun kasasi;
6. menghukum tergugat membayar ongkos-ongkos perkara;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 31 Agustus 1962 No. 18/1962 Pdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima gugatan penggugat seluruhnya;

Mensyahkan tergugat adalah mamak kepala waris dalam kaumnya;

Menghukum tergugat mengosongkan kedua tumpak sawah dan sebidang tanah peparakan yang diperkarakan dengan cara mengangkat segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang diberikan hak atas kedua tumpak sawah dan sebidang tanah peparakan tersebut sebagai ternyata pada berita-berita acara pemeriksaan tempat tanggal 29 Juli 1962, dan setelah kosong diserahkan kepada penggugat selaku mamak kepala waris dalam kaum, untuk leluasa dikuasai dan dimiliki, jika tergugat engkar dengan pertolongan Polisi;

Menghukum tergugat mengembalikan hasil kedua tumpak sawah yang diperkarakan yang telah diambilnya selama 22 tahun x 100 karung padi = 2200 karung padi atau dengan uang menurut harga pasaran yang dianggap alur dan patut;

Mensyahkan bahwa sawah-sawah dan tanah peparakan yang diperkarakan adalah harta pusaka penggugat yang diwarisi dari angku penggugat nama Salasai glr. Radjo Gandam, dan mematikan segala surat-surat yang ada pada tergugat yang berhubungan dengan sawah dan tanah yang diperkarakan.

Menyatakan putusan dapat dijalankan sewaktu-waktu dengan tidak menunggu bandingan ataupun bantahan;

Menghukum tergugat membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini berjumlah Rp. 2.700,— (dua ribu tujuh ratus rupiah);

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang, dengan keputusannya tanggal 24 Nopember 1975 No. 323/1967 PT.BT.;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada tergugat-pembanding pada tanggal 22 Januari 1976, kemudian terhadapnya oleh tergugat-pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 1976, diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Maret 1976 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 05/1976, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Maret 1976;

bahwa setelah itu oleh penggugat-terbanding yang pada tanggal 26 Maret 1976 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat-pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 April 1976;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksud dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini, berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965, kecuali kalau bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950 sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-

alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. a. bahwa lokasi sawah sengketa yang digugat tergugat dalam kasasi adalah keliru dengan kenyataannya, jadi jelas bahwa tergugat dalam kasasi tidak mengetahui benar lokasi sawah yang disengketakan;
b. bahwa Pakih gelar Malin Basa/tergugat dalam kasasi/penggugat-asal sudah meninggal dunia tahun 1964;

2. bahwa penggugat untuk kasasi dikatakan menguasai sawah sengketa dengan kekerasan adalah tidak benar, bahwa Salasai gelar Radjo Gandam adalah mamak Kamik dan Kamik adalah mamak penggugat untuk kasasi, demikian pula sawah sengketa pusaka Salasai (T.IV) telah diwarisi oleh Kamik kemenakan dari Salasi gelar Radjo Gandam sebelum tahun 1925.

bahwa sawah sengketa tersebut turun temurun dikuasai oleh penggugat untuk kasasi sejak tahun 1920 dan tidak pernah ada yang menggugat;

3. bahwa saksi-saksi tergugat dalam kasasi telah menyatakan bahwa sawah dan peparakan sengketa yang menguasai adalah kaum penggugat untuk kasasi Yasan gelar Tan Puah, bahkan saksi Mak Jam mengatakan sawah tersebut adalah harta pusaka Salasai dan Kamik adalah kemenakannya, dia adalah saksi sepadan, jelas Salasai dan Kamik seharga sepusaka;

4. bahwa ranji keturunan tergugat dalam kasasi dibuat dan diadakan tahun 1962, ranji keturunan yang lama jelas tidak ada.

bahwa kebenaran ranji ini tidak dapat diyakini walaupun ditandatangani apa yang menamakan dirinya ninik mamak.

Sebuah ranji keturunan seperti tergugat dalam kasasi harus diperbincangkan dan diperdebatkan dengan teliti oleh Kerapatan Adat Negeri Bungus;

5. bahwa penanda-tangan ranji didapati dengan cara paksa dan tidak menurut prosedur yang sebenarnya. Hal ini dilakukan oleh Nazar tergugat dalam kasasi yang waktu itu tugas di Kodim Padang.

bahwa saksi sepadan Bachtiar pernah didatangi oleh Naziar di rumahnya untuk menanda-tangani ranji tersebut, tetapi tidak bersedia karena tidak melalui prosedur yang sebenarnya;

6. bahwa bukti P.II tidak menyebut-nyebut tergugat dalam kasasi

Janoeddin sebagai ahliwaris Salasai, surat bukti ini muncul bukan surat aslinya, tetapi salinan yang ditulis diatas kertas meterai 1962, jadi P. II patut tidak diyakini;

Menimbang :

mengenai keberatan ad 1 a dan b :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena hal itu belum pernah diajukan baik dalam sidang Pengadilan Negeri maupun dalam tingkat banding (novum), sehingga tidaklah pada tempatnya hal itu dipertimbangkan dalam tingkat kasasi;

Mengenai keberatan-keberatan ad 2.4 dan 6 :

bahwa keberatan-keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena judex-facti tidak salah menetrapkan hukum;

mengenai keberatan-keberatan ad 3 dan 5 :

bahwa keberatan-keberatan ini-pun tidak dapat dibenarkan, karena judex-facti tidak salah menetrapkan hukum, lagi pula keberatan itu pada hakekatnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia. (Undang-undang No. 1 tahun 1950);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan judex-facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi Djosan gelar Tan Perak tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi Josan gelar Tan Perak tersebut;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp. 13.105,- (tiga belas ribu seratus lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 1979, dengan R. Saldiman Wirjatmo SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Sri Widodoji Wiratmo Soekito SH dan Hendrotomo SH, sebagai Hakim-Hakim Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 17 Mei 1979 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH dan Hendrotomo SH, Hakim-hakim Anggauta dan T.S. Aslamiah Sulaeman SH, Panitia Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SUMBAR/RIAU DI PADANG mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding dalam sidang permusyawaratan telah menjatuhkan putusan sebagai tertera dibawah ini dalam perkaranya:

Djosan glr. Tan Perak, suku Djambak tinggal di Simpang Tiga Negeri Bungus, mamak kepala waris dalam kaumnya dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya Mr. Iskandar Kemal, tinggal berkantor di jalan Imam Bonjol No. 141 Padang atas dasar surat kuasa tanggal 1 Agustus 1962 No. 243/1962 dahulu tergugat sekarang pemingbanding;

berlawanan dengan

Djanoeddin alis Pakih Talawi glr. Malin Basa, tinggal di Katimalun Negeri Bungus, mamak kepala waris dalam kaumnya, dalam perkara ini diwakili oleh kuasa substitutienya Mr. Haroen Al Rasjid dan Oemar Ali berkantor di jalan Cendana No. 7 Padang atas dasar surat kuasa tanggal 6 Agustus 1962 No. 253/1962, dahulu penggugat sekarang terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas surat-surat perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang duduknya perkara

Mengutip uraian tentang hal ini yang termuat dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara antara kedua belah pihak dan yang diucapkan dimuka umum dihadapan mereka tertanggal 31 Agustus 1962 perdata No. 181/1962 Pdg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima gugatan penggugat seluruhnya;

Mensyahkan penggugat adalah mamak kepala waris dalam kaumnya;

Menghukum tergugat mengosongkan kedua tumpak sawah dan se-

bidang tanah peparakan yang diperkarakan dengan cara meangkat segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang diberinya hak atas kedua tumpak sawah dan sebidang tanah peparakan tersebut sebagai ternyata pada berita acara pemeriksaan tempat tanggal 29 Juli 1962, dan setelah kosong diserahkan kepada penggugat selaku mamak kepala waris dalam kaum, untuk leluasa dikuasai dan dimiliki, jika tergugat engkar dengan pertolongan polisi;

Menghukum tergugat mengembalikan hasil kedua tumpak sawah yang diperkarakan yang telah diambilnya selama 22 tahun x 100 karung padi - 2200 karung padi atau dengan uang menurut harga pasaran yang dianggap alur dan patut;

Mensyahkan kedua sawah-sawah dan tanah peparakan yang diperkarakan adalah harta pusaka kaum penggugat yang diwarisi dari angku penggugat nama Salasi gelar Radjo Gandam, dan mematikan segala surat-surat yang ada pada tergugat yang berhubungan dengan sawah dan tanah yang diperkarakan;

Menjatakan putusan dapat dijalankan sewaktu-waktu dengan tidak menunggu banding ataupun bantahan;

Menghukum tergugat membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini berjumlah Rp. 2.700, (dua ribu tujuh ratus rupiah);

Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Agustus 1962 Mr. Iskandar Kemal, berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 Agustus 1962 No. 243/1962 selaku kuasa dari Djosan glr. Tan Perak, tergugat, mengajukan permohonan agar supaya perkaranya melawan Djanoeddin alias Pakih Talawi glr. Malin Basa penggugat, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Padang dengan putusannya tanggal 31 Agustus 1962 perdata No. 181/1962 Pdg. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat bandingan;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam peradilan tingkat bandingan tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan seksama pada tanggal 10 September 1962;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh para pihak dalam perkara ini telah diajukan surat-surat penjelasan banding (memorie en contra memorie van appel) masing-masing tertanggal 1 Nopember 1962 dan tanggal 3 Desember 1962, surat-surat mana salinannya telah diserahkan kepada masing-masing pihak lawannya dengan seksama pada tanggal 21 Nopember 1962 dan tanggal 31 Desember 1962;

Tentang hukumnya

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding dari tergugat-pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang maka permohonan tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari berkas pemeriksaan perkara dan keputusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 31 Agustus 1962 perdata No. 181/1962 Padang berpendapat, bahwa keputusan Pengadilan Negeri Padang yang telah menerima gugatan penggugat-terbando berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan dalam pertimbangannya pada hakekatnya adalah sudah tepat dan benar, karena itu dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa risalah banding yang diajukan oleh tergugat-pembanding tanggal 1 Nopember 1962, tidaklah memuat hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang, seperti yang diinginkan tergugat-pembanding, bahkan sebaliknya dari surat bukti tambahan berupa Kebulatan Kerapatan Adat Negeri Bungus No. 3/A/B/1962 yang terlampir dalam risalah banding tersebut, ternyata bahwa tergugat-pembanding tidaklah bertali darah dengan Salasai glr. Radjo Gandam seperti yang hendak dibuktikan oleh tergugat-pembanding dengan surat bukti T.V.II biru, oleh karena dalam surat Kebulatan Kerapatan Adat Negeri Bungus tersebut, jelas tercantum bahwa tergugat-pembanding sendiri hanyalah memohonkan kepada Kerapatan Adat agar ia dinyatakan ada bertali budi dengan Salasai glr. Radjo Gandam;

Menimbang, bahwa khusus mengenai amar keputusan Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan sewaktu-waktu dengan tidak menunggu banding ataupun bantahan, menurut pendapat Pengadilan Tinggi sebenarnya adalah tidak beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini sudah melewati proses banding dan mengenai bantahan ternyata tidak ada, maka hal ini menjadi tidak relevant lagi.

Menimbang, bahwa karena tergugat-pembanding dikalahkan dalam perkara ini maka ia dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyerima permohonan banding dari tergugat-pembanding;

Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 31 Agustus 1962 perdata No. 181/1962 Padang antara kedua belah pihak yang dimintakan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding;

Menghukum tergugat-pembanding untuk membayar biaya perkara yang jatuh dalam peradilan tingkat banding yang sampai pada saat putusan ini ditaksir sebanyak Rp. 1310,50 (seribu tiga ratus sepuluh 50 per 100 rupiah);

Memerintahkan pengiriman sehelai salinan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari Senin tanggal 24 Nopember 1962 tujuh puluh lima oleh Kami : Sutan Mansur Mahmudy S.H, Ketua, Zakir S.H. dan Mohd. Djanis S.H, Hakim Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi Sumbar/Riau di Padang, dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan Nurhizbah, Panitera Pengganti, dan dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara tersebut.

KEPUTUSAN

PENGADILAN NEGERI PADANG; bersidang digedung yang ditentukan buat itu diibu Kota Padang, mengadili perkara-perkara perdata pada tingkatan peradilan pertama, telah memberi keputusan sebagai berikut dalam perkara;

Djanoeddin alias Pakih Talawi gelar Malin Basa suku Djambak, tinggal di Katimbalun Negeri Bungus, mamak kepala waris dalam kaumnya, pekerjaan tani, penggugat,
berlawanan dengan

Djosan gelar Tan Perak, suku Djambak, tinggal di Simpang Tiga Negeri Bungus, mamak kepala waris dalam kaumnya, tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan saksi kedua belah pihak yang berperkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Tentang duduknya perkara

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Juni 1962, memajukan gugatan sebagai berikut :

bahwa adalah 2 tumpak sawah beserta sebidang tanah peparakan yang berasal dari harta pusaka tinggi kepunjaan kaum penggugat yang bernama Salasai gelar Radjo Gandam, tempatnya di Kampung Pinang Negeri Bungus, yang terdiri :

1. setumpak banyak piringnya 46 piring besar kecil, yang berbatas sepadan sebelah timur dengan sawah Tasir, barat dengan sawah Tinjat, selatan dengan sawah Djalín dan utara dengan jalan;
 2. setumpak banyak piringnya 45 piring besar kecil yang berbatas sepadan sebelah timur dengan sawah Mak Djam suku Koto, barat dengan sawah Tindjat, utara dengan sawah Mak Djam Tabuh dan sawah Pancarulun, selatan dengan jalan,
- kedua tumpak sawah tersebut adalah berhasil kira-kira 300 karung padi setahun.

3. sebidang tanah peparakan yang berbatas sepadan sebelah selatan dengan tanah peparakan Saarin, utara dengan tanah Imam Tigo Belango timur dengan tanah Penghulu Mak Nun, barat dengan tanah Saarin diatasnya tumbuh 2 batang kelapa:

bahwa kedua tumpak sawah dan sebidang tanah peparakan yang diperkarakan sedari meninggalnya mamak penggugat nama Salasai gelar Radjo Gandam pada tahun 1940, dengan tidak ada hak sedikit juga telah dikuasai saja dengan cara kekerasan oleh tergugat:

bahwa penggugat telah mendatangi tergugat secara baik dan damai agar kedua tumpak sawah serta sebidang tanah peparakan yang diperkarakan dikembalikan saja kepada penggugat untuk dimiliki secara syah akan tetapi tergugat tidak memindahkannya dan seakan-akan sawah dan parak tersebut adalah harta pusakanya:

bahwa dari tindakan dan perbuatan tergugat itu penggugat dengan sendirinya telah mendapat kerugian yaitu dari hasil pertigaan sawah selama 22 tahun x 100 karung padi sama dengan 2200 karung padi:

bahwa mengingat akan perbuatan tergugat itu agar penggugat jangan sampai banyak mendapat kerugian dengan ini menuntut dan selanjutnya bermohon kehadiran Pengadilan Negeri Padang, sudi kiranya akan memanggil kami pada suatu hari sidang yang akan ditentukan dan selanjutnya akan menghukum tergugat dengan ponis:

1. Menerima gugatan penggugat;

2. Mensyahkan penggugat mamak kepala waris dalam kaum;

3. Menghukum tergugat mengosongkan kedua tumpak sawah yang diperkarakan dan sebidang tanah peparakan dengan cara mengangkat segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang diberinya hak atas kedua tumpak sawah dan sebidang tanah peparakan tersebut, dan setelah kosong diserahkan kepada penggugat selaku mamak kepala waris dalam kaum, untuk leluasa dan dimiliki, jika tergugat engkar dengan pertolongan Polisi;

4. Menghukum tergugat mengembalikan hasil kedua tumpak sawah yang diperkarakan yang telah diambilnya selama 22 tahun x 100 karung padi = 2200 karung padi atau dengan uang menurut harga pasaran yang dianggap alur dan patut oleh Pengadilan Negeri;

5. Menyatakan putusan dapat dijalankan sewaktu-waktu dengan tidak menunggu bandingan ataupun hantahan;

6. Menghukum tergugat membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 16 Juli 1962 untuk penggugat hadir wakilnya Nazar gelar Lembang Alam, sebagaimana ternyata

pada surat kuasa yang diperbuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang tanggal 5 Juni 1962 No. 147/1962, surat kuasa mana setelah itu dilampirkan dalam berkas perkara, dan tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 11 Agustus 1962 dan sidang-sidang berikutnya, untuk penggugat hadir wakil substituenya Mr. St. Haroen Al Rasjid, dan untuk tergugat hadir wakilnya Mr. Iskandar Kmal (Mr. Ang Ie Kwan), sebagaimana ternyata pada surat-surat kuasa yang diperbuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang, masing-masingnya tanggal 6 Agustus 1962 No. 253/1962 dan tanggal 1 Agustus 1962 No. 243/1962, surat kuasa mana setelah itu dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah menganjurkan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, sesudah mana dibacakan surat gugatan tanggal 8 Juni 1962, atas mana wakil penggugat menerangkan bahwa didalam surat gugatan penggugat ada sedikit kekurangan dan oleh karena itu akan melakukan penambahan yang antara lain berbunyi :

Mensyahkan bahwa sawah-sawah dan tanah yang diperkarakan adalah harta pusaka kaum penggugat yang diwarisi dari angku-angku penggugat bernama Salasai gelar Radjo Gandam, dan mematikan segala surat-surat yang ada pada tergugat yang berhubungan dengan sawah-sawah dan tanah yang diperkarakan, dan selanjutnya menerangkan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa tergugat membantah gugatan dari penggugat dengan mengemukakan :

bahwa gugatan penggugat batal karena jumlah piring sawah yang tersebut adalah berlainan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Padang meanggap perlu melakukan pemeriksaan tempat atas sawah-sawah dan tanah peparakan yang diperkarakan, yang mana pada tanggal 29 Juni 1962 telah dilakukan pemeriksaan tempat atas sawah-sawah dan tanah yang diperkarakan oleh Syamsiroeddin gelar Soetan Bagindo dan Amiroeddin gelar Radjo Bandoro, keduanya pegawai Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa tergugat membantah gugatan dari penggugat dan mengemukakan :

bahwa tergugat menguasai jauh lebih dimuka tahun 1925 sampai sekarang berarti yang dapat dibuktikan yang sudah berkuasa 37 tahun berturut-turut mulai Putusan Landraad dan dikuatkan oleh putusan

Raad van Justitie;

bahwa sejak tahun 1925 sudah ada putusan yang menguatkan pendirian tergugat dan sekarang dimulai lagi oleh pihak ketiga yaitu pihak penggugat sekarang, sehingga tergugat tak dapat diamanai sampai sekarang sungguhpun putusan Landaad telah dikuatkan oleh putusan Raad van Justitie pada tahun 1925;

bahwa Jurisprudentie Deel 138 bahagian I halaman 471 mengatakan jika seseorang berkuasa disitu yang tidak dituntut bertahun-tahun haknya lenyap untuk dituntut;

bahwa Jurisprudentie Deel 138 bahagian I halaman 479 mengatakan, hak untuk menuntut lewat berdasarkan adat mengatakan takalok kehilangan, tak adil nagari kalah;

bahwa Tijdschrift Deel 135 halaman 256, yaitu putusan Raad van Justitie 11 Desember 1930 yang mengatakan pada pokoknya "kalau satu orang tidak memprotes ada orang yang berkuasa 13 tahun berturut-turut haknya untuk menuntut hilang";

bahwa Majalah Hukum 1959 No. 5 dan 6 halaman 137 yang mengatakan, "melarang salinan dalam ini hal. fotocopie dipakai bahan pembuktian tanpa diperlihatkan aslinya kepada orang yang memeriksa, berhubungan sering kali terjadi penyalahgunaan tentang salinan-salinan";

bahwa Tijdschrift 137 halaman 183 yaitu putusan Raad van Justitie tanggal 14 April 1932 mengatakan "kemenakan yang memiliki sawah dari pihak ketiga tidak dianggap sebagai penebusan sawah oleh kaum, tetapi sebagai orang penggadai, mamak kepala waris berkewajiban untuk membayar uang gadai itu kembali pada kemenakan setelah mamak atau kaum dapat berkuasa atas tanah pusaka in casu kemenakan dianggap sebagai orang yang memegang";

Menimbang, bahwa penggugat membantah keterangan dari tergugat dengan mengemukakan :

bahwa mengenai dengan ringkasnya disebut daluarsa dalam bahasa asingnya verjaring bukan kami tidak tahu adanya Jurisprudentie seperti itu, tetapi putusan insedentil yang seperti ini hanya dipergunakan oleh Landraaden dan Raad van Justitie dulu dalam hal-hal yang kabur, jika ada bukti yang tegas dari pihak penggugat bahwa sesungguhnya sesuatu harta pusaka dari kaum tergugat maka biarpun seratus tahun lamanya berada ditangan tergugat yang penggugat menggugat itu akan diterima;

bahwa putusan-putusan seperti ini jumlahnya ribuan buah, tetapi

tiada dipoebliseer didalam Majalah-Majalah, tetapi tersimpan dalam arsip-arsip setiap Landraden c.q Pengadilan negeri dinegeri Indonesia dalam khusus perkara ini tiada digugatnya sawah pusaka Salasai seperti telah diterangkan disidang tanggal 21 Agustus 1962 disebutkan bahwa karena ragu-ragu atau kabur-kabur, tetapi karena anggota kaum yang ditinggalkan pada waktu itu masih berusia muda dan finacial tidak mampu;

bahwa mengenai seorang kemenakan mempunyai hak pegang kalau ia menebus kembali satu potong harta pusaka yang tergadai itu adalah soal nama, Majalah Hukum menamakannya itu memperoleh hak pagang pula tetapi hakikinya usaha kemenakan yang sedemikian ialah mengembalikan kembali bahagian pusaka yang tergadai pada orang lain kedalam lingkungan kaum;

bahwa dalam hal yang dihadapkan Pengadilan sekarang menurut surat bukti yang diserahkan, pihak Tanju dan Junus berkata "satu tumpak sawah nan dipagang dari Salasai yang telah meninggal dunia 20 tahun yang lalu" jadi bukan disebutkan pusaka kami yang telah kami tebusi dan sekarang kami gadai pula, pun tidak disebut setelah makam kepala waris kami, sebab mereka yang dua tersebut menganggap hanya melaksanakan apa yang dinamakan doorver panding sama dengan menggadaikan terus barang yang telah dipagangnya satu perbuatan hukum yang lazim dilakukan, oleh karena pihak yang punya pusaka sendiri tidak mampu menebus dari sipemagang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dibantah oleh tergugat, penggugat harus membuktikan gugatannya, yang mana penggugat dipersidangkan menyerahkan surat-surat bukti yang terdiri dari:

P.I. yaitu ranji keturunan penggugat tanggal 16 Juli 1962;

P.II. yaitu Salinan Surat Pagang Gadai tanggal 4 Mai 1923 antara Si Toendjoe es dengan Si Kadja;

dan selain dari itu mengemukakan lima orang saksi-saksi yang mana diatus sumpah memberikan keterangan-keterangan sebagai dibawah:

Saksi ke I Djalih gelar Peto Radjo:

bahwa ia tahu perkara antara kedua belah pihak sekarang ini yaitu perkara dua tumpak sawah tempatnya di Katimbalun Negeri Bungus;

bahwa ia saksi tahu yang menguasai sawah tersebut sekarang adalah tergugat;

bahwa ia saksi tidak pernah melihat penggugat menguasai sawah yang diperkarakan ini;

bahwa ia saksi, hanya tahu bahwa sawah yang diperkarakan ini sebahagian dipagang oleh mamaknya nama Imam Kondai dari Salasai, sawah mana telah ditebus oleh Sadin pada waktu Djepang, Sadin mana adalah famili dari tergugat;

bahwa sawah yang dipagang itu adalah sebahagian dari yang diperkarakan sekarang ini, sawah yang dipagang itu telah dipertebuskan kepada Sadin, makanya berani mempertebuskan sawah itu kepada Sadin adalah disebabkan karena ia pada waktu itu telah mempunyai vonis:

bahwa ia, saksi, pada waktu mempertebuskan sawah yang dipagang oleh mamaknya dari Salasai itu, ia pada waktu mempertebuskan itu tidak mengetahui bahwa waris dari Salasai masih ada;

bahwa pada waktu sawah yang dipagang oleh mamaknya itu dipertebuskan kepada Sadin tidak pernah datang orang lain untuk membantah;

bahwa surat pagang gadai antara mamaknya dengan Salasai telah diambil oleh Sadin dan Junus, pada waktu penebusan itu dilakukan:

bahwa saksi masih ingat bahwa didalam surat pagang gadai antara mamaknya Imam Koedai dengan Salasai ada tertulis nama yang menggadai Salasai, akan tetapi ia mengenai tahun surat itu tidak mengetahuinya lagi;

bahwa ia, saksi, mulai kenal dengan sawah yang diperkarakan ini sedari mulai ia berumur kira-kira antara 7 dan 8 tahun yaitu pada kira-kira 30 tahun yang lalu, dan sawah itu dikuasai oleh kaum tergugat ia tahu sewaktu ia berumur kira-kira 15 tahun;

bahwa ia, saksi, tidak mengetahui apakah hubungan antara tergugat dengan Salasai;

Saksi ke II. Kalak gelar Datuk Bagindo Sati :

bahwa ia tahu perkara antara kedua belah pihak sekarang ini, yaitu perkara sawah tempatnya di kampung Pinang Negeri Bungus, akan tetapi berapa banyak tumpaknya sawah itu ia tidak tahu;

bahwa ia tahu bahwa yang menguasai sawah tersebut sekarang adalah tergugat, dan yang sebelumnya tergugat dikuasai oleh Tebak, dan sesudah Tebak dikuasai oleh Junus;

bahwa yang ia ketahui adalah karena sebahagian dari sawah yang diperkarakan ini dulunya tergadai kepada mamaknya nama Elang, dan yang menggadai pada waktu itu adalah Salasai gelar Radjo Gandam;

bahwa makanya sawah itu sekarang berada ditangan tergugat adalah disebabkan karena sawah ini telah ditebus oleh Junus dari mamaknya Elang;

bahwa ia tidak mengetahui apakah hubungan antara Salasai dengan Junus;

bahwa ia tidak ingat lagi pada tahun berapakah sawah itu ditebus oleh Junus dari mamaknya Elang;

bahwa sawah ini pernah pula oleh Junus digadaikan kepada Mak Sirin dan kemudian ditebus oleh Junus kembali dari Mak Sirin;

bahwa surat pagang gadai antara Salasai dengan mamaknya Elang tidak ada lagi padanya, begitu juga ia tidak tahu apakah surat pagang gadai itu masih ada;

bahwa ia tahu dengan sawah yang diperkarakan ini sejak ia masih kecil;

bahwa yang berkuasa atas sawah yang diperkarakan ini sekarang adalah Tan Perak (tergugat);

bahwa sawah yang diperkarakan ini dipertebuskan oleh mamaknya Elang kepada Junus adalah pada kira-kira 10 tahun sebelum Jepang;
Saksi ke III Mak Djam gelar Datuk Tan Bagindo:

bahwa ia tahu perkara antara kedua belah pihak sekarang ini, yaitu perkara sawah tempatnya di kampung Duku Bungus, maka ia tahu adalah disebabkan karena sawahnya bersepadan dengan sawah yang diperkarakan ini;

bahwa ia tahu yang menguasai sawah yang diperkarakan ini sekarang adalah tergugat;

bahwa ia dulunya tahu bahwa sawah yang diperkarakan ini dahulunya digadaikan oleh Karut kepada Kadja, kejadian itu adalah pada waktu pendudukan Belanda, yang mana ia pada waktu berumur kira-kira 20 tahun;

bahwa sawah mana telah ditebus kembali oleh Karut dari Kadja, sampai sawah yang diperkarakan ini tetap ditangan tergugat yaitu kaum dari si Karut;

bahwa sawah yang diperkarakan sekarang ini adalah harta pusaka Salasai, dan Karut adalah kemenakannya;

bahwa ia tidak mengetahui bahwa sawah yang diperkarakan ini dahulunya pernah digadaikan oleh Salasai kepada orang lain;

-bahwa jika diperlihatkan surat pagang gadai antara Karut dengan Kadja ia masih ingat;

bahwa ia tidak tahu dengan kuburan si Salasai;

Saksi ke IV Djarin gelar Sangko Basa:

bahwa ia tahu perkara antara kedua belah pihak sekarang ini yaitu perkara sawah tempatnya di kampung Duku Negeri Bungus, sebab ia tahu adalah disebabkan karena sawah yang diperkarakan ini

adalah bersepadan dengan sawahnya sebelah Utara;

bahwa ia tahu yang menguasai sawah yang diperkarakan ini sekarang adalah tergugat;

bahwa menurut keterangan mamaknya bahwa sawah kaumnya adalah bersepadan dengan sawah Salasai, yang dimaksud sawah Salasai itu adalah sawah yang diperkarakan sekarang ini;

bahwa ia selain dari tergugat sendiri pernah melihat Pak Duha lang ada mengerjakan sawah yang diperkarakan ini;

bahwa ia tidak mengetahui bahwa dulunya sawah yang diperkarakan sekarang ini pernah tergadai kepada orang lain;

bahwa menurut keterangan mamaknya, sawah ini berada ditangan tergugat adalah karena menang perkara, sehingga itu pindahlah sawah ini kepada tergugat;

bahwa ia tidak mengetahui apakah hubungan antara Salasai dengan tergugat;

Saksi ke V Tasir gelar Radjo Kuaso :

bahwa ia tahu perkara antara kedua belah pihak sekarang ini yaitu perkara sawah tempatnya di Bungus, sebabnya ia tahu adalah karena sawahnya bersepadan dengan sawah yang diperkarakan sekarang ini sebelah Timur;

bahwa sekarang sawahnya itu adalah bersepadan dengan Tan Perak yaitu tergugat sekarang, dan sebelumnya ia bersepadan dengan Salasai gelar Radjo Gandam;

bahwa apakah sebabnya sawah yang diperkarakan ini telah pindah watas sepadannya dari sawahnya ia tidak tahu, yang nyata baginya dulu sawahnya bersepadan dengan sawah Salasai gelar Radjo Gandam dan sekarang bersepadan dengan tergugat;

bahwa ia tidak tahu bahwa sawah yang diperkarakan ini dulunya pernah tergadai orang lain;

bahwa ia tidak pernah melihat kaum penggugat menguasai sawah yang diperkarakan sekarang ini;

Menimbang, bahwa tergugat untuk menguatkan pendiriannya dipersidangan telah menyerahkan surat-surat bukti yang terdiri dari: T.I, yaitu salinan Vonis Landaraad Padang No. 242/1925;

T II, yaitu salinan Vonis Appel Raad van Justitie Padang No. 6/1926 Civiel-Appel No. 53/1926;

T III, surat pagang gadai tanggal 14 Mei 1926 antara Karuik cs dengan Kariman;

T IV, yaitu surat pagang gadai tanggal 6 Mei 1926 antara Karuik cs

dengan Pik Djahim;

T V, yaitu surat pagang gadai tanggal 9 Juni 1929 antara Karuik es dengan Mak Ali;

T VI, yaitu surat pagang gadai tanggal 27 Mei 1929 antara Karuik es dengan Mak Sirin;

T VII, yaitu randji keterangan kaum tergugat;

dan selain dari itu mengemukakan seorang saksi yang mana diatas sumpah memberikan keterangan sebagai dibawah :

Saksi I Tambo gelar Datuk Radjo Alam :

bahwa ia tahu perkara antara kedua belah pihak sekarang ini yaitu perkara sawah tempatnya di Bungus, berapa tumpak sawah itu ia tidak mengetahui;

bahwa yang menguasai sawah itu sekarang adalah tergugat, sebelum tergugat menguasai, yang menguasai adalah si Karut dan sebelum si Karut adalah yang menguasai Salasai gelar Radjo Gandam;

bahwa ia pernah bertemu dengan Salasai dan Karut, selagi mereka itu masih kecil;

bahwa antara tergugat dengan Tebak adalah bersaudara, dan antara Karut dengan Tebak adalah bermamak dan berkemenakan;

bahwa ia tidak tahu apakah hubungan antara Karut dengan Salasai, hanya saja ia lihat Karut mendiami tanah kepunyaan Salasai dan begitu juga ibu dari Karut nama Mina pernah mendiami tanah kepunyaan Salasai;

bahwa ia tidak mengetahui apakah hubungan antara Salasai dengan Mina;

bahwa ia tidak tahu apakah sebab tanah Salasai didiami oleh Mina;

bahwa ia tahu hanya sewaktu Salasai masih hidup pernah mengga-
daikan sebahagian dari sawah yang diperkarakan ini kepada Elang,
akan tetapi ia tidak ada melihat surat gadai itu, begitu juga ia tahu
bahwa sawah yang dipagang oleh Elang tersebut telah ditebus oleh
Karut;

bahwa ia tahu bahwa sawah yang diperkarakan ini dulunya pernah
digaikan oleh Karut kepada Mak Sirin, dan kemudian telah ditebus
oleh Oenoos;

bahwa ia memang ada menanda tangani surat pagang gadai antara
Tundja dengan Kadja, dan ia pada waktu itu adalah bertindak selaku
saksi Penghulu suku Djambak;

bahwa yang menguburkan si Salasai adalah si Karut, karena ia,
Salasai, meninggal di rumah si Mina;

bahwa sewaktu ia masih kecil ia pernah melihat sawah yang 4

piring dari sawah yang diperkarakan sekarang ini dikuasai oleh si Karut dan yang selebihnya dikuasai oleh Salasai;

bahwa sawah yang 4 piring yang dikuasai oleh Karut tersebut adalah setelahnya Salasai meninggal dunia;

bahwa sawah yang tergadai kepada Elang telah ditebusi oleh tergugat atau kaumnya;

bahwa kaum penggugat tidak pernah menguasai sawah yang diperkarakan sekarang ini;

Mengambil selanjutnya segala peristiwa perkara sebagaimana ternyata dalam berita-berita acara yang dilakukan dalam perkara ini;

Tentang hukum

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah berwujud seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tergugat membantah gugatan dari penggugat dan mengemukakan bahwa sawah yang diperkarakan ini telah dikuasai oleh tergugat sejak dari tahun 1925 dengan tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain;

bahwa sawah yang diperkarakan ini adalah harta pusaka kaumnya tergugat yang diwarisi dari mamak-mamaknya nama Salasai;

Menimbang, bahwa penggugat membantah keterangan yang dikemukakan oleh tergugat dengan mengemukakan bahwa sawah dan tanah yang diperkarakan ini adalah berasal dari harta pusaka kaum penggugat yang diwarisi dari angku-angku penggugat nama Salasai gelar Radjo Gandum, dan bukanlah angku-angku dari tergugat, sedangkan tergugat berkuasa atas sawah yang diperkarakan sekarang ini adalah disebabkan karena dahulunya sawah yang diperkarakan ini sebanyak 4 piring pernah digadaikan oleh angku penggugat nama Salasai gelar Radjo Gandam kepada mamak tergugat nama Toendjoe dan Oenoes;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengemukakan surat-surat bukti yaitu P I dan P II, sedangkan tergugat untuk menyangkal kebenaran dari penggugat telah mengemukakan surat-surat bukti T I, T II, T III, T IV, T V, T VI, dan T VII;

Menimbang, bahwa selain dari hal tergugat tersebut diatas bahwa kedua belah pihak yang berperkara mengemukakan bahwa memang tanah dan sawah yang diperkarakan ini adalah berasal dari Salasai gelar Radjo Gandam hal itu dikuatkan pula oleh bunyinya surat bukti P II menyatakan dan membuktikan bahwa si Toendjoe dan si Oenoes ada-

lah dua orang yang menggadaikan setumpak sawah yang dipagangnya pula dari orang lain yang bernama Salasai gelar Radjo Gandam, ini terbukti dari kalimat, "kami telah menggadaikan satu tumpak sawah kami nan dipagang dari Salasai gelar Radjo Gandam suku Djambak nan sudah mati kira-kira 20 tahun lamanya" yang dikuatkan pula oleh keterangan saksi I dan II dari penggugat yang mengemukakan bahwa sebahagian dari sawah yang di diperkarakan sekarang ini pernah dipagang masing-masing oleh mamaknya dan Salasai gelar Radjo Gandam sebagai sipenggadai dan ditambah pula keterangan saksi IV dan V penggugat yang menyatakan bahwa sawah mereka dulu bersepadan dengan sawah Salasai gelar Radjo Gandam yaitu sawah yang diperkarakan sekarang serta pula ditambah dan diperkuat dengan keterangan dari saksi I tergugat yang mengemukakan bahwa ia tahu yang sebahagian sawah yang diperkarakan sekarang pernah dipagang oleh seorang yang bernama Elang dari Salasai gelar Radjo Gandam;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas maka bagi kami tidak ada keraguan lagi dari siapa tanah dan sawah yang diperkarakan berasal, yaitu dari Salasai gelar Radjo Gandam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan lagi dalam perkara ini adalah mengenai waris, yaitu siapakah yang menjadi waris dari Salasai gelar Radjo Gandam, apakah kaum pihak penggugat atau pihak kaum tergugat;

Menimbang, bahwa menurut bunyinya surat bukti P I yaitu ranji keturunan dari kaum penggugat bertanggal 16 Juni 1962 yang mana ternyata dan terbukti bahwa kaum penggugat adalah sekaum dengan Salasai gelar Radjo Gandam, dan surat bukti P I mana adalah dikuatkan pula oleh Ninik Mamak Cerdik Pandai dalam Negeri Bungus serta diketahui pula oleh Penghulu-penghulu suku Tjaniago, Sipandjang, suku Melayu dan suku Djambak, pun diketahui oleh Kepala Kampung Pinang Negeri Bungus dan Kepala Negeri Bungus;

Menimbang, bahwa menurut bunyinya surat bukti P II yaitu salinan surat pagang gadai tanggal 4 Mei 1923, dimana ternyata dan terbukti bahwa sebahagian dari sawah yang diperkarakan sekarang ini sebanyak 4 piring pernah digadaikan oleh si Toendjoe dan si Oenoes kepada orang lain yaitu kepada si Kadja, yang mana dalam surat bukti P II itu dicantumkan pula dengan kata-kata "kami telah menggadaikan satu tumpak sawah kami nan dipagang dari Salasai gelar Radjo Gandam suku Djambak nan sudah mati kira-kira 20 tahun lamanya", dan dengan itu nyata sekali bahwa antara mamak tergugat nama Toendjoe dan

Oenoës sepihak dan Salasai gelar Radjo Gandam dilain pernah terjadi pagang gadai;

Menimbang, bahwa menurut adat Minangkabau yang masih berlaku sekarang dimana antara mamak dengan kemenakan, yaitu antara orang satu kaum yang sagelok sagadai dan sepandam sepakuburan, tidak dapat melakukan pagang gadai atas harta pusaka sendiri, yang hanya boleh antara mamak dengan kemenakan melakukan pagangan atas sawah-sawah orang lain, maka kami berpendapat bahwa dengan adanya pagang gadai yang terjadi tahun 1923 itu antara si Toendjoe dan Oenoës sepihak dan Salasai gelar Radjo Gandam dilain pihak, membuktikan kepada kami bahwa mereka tidak sekaum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai adat Minangkabau, bahwa kemenakan dapat menebusi sawah-sawah yang berasal dari harta pusaka mereka yang digadaikan oleh mamak kepala warisnya, dengan ketentuan bahwa selagi uang tebusan yang dilakukan/dibayar oleh kemenakan itu belum lagi dikembalikan oleh mamak kepala waris, kemenakan dapat menguasai sawah itu sebagai hak pagang, akan tetapi dalam hal ini tidaklah begitu kejadiannya yang mana nyata-nyata disebutkan dalam surat bukti P II bahwa sawah yang diperkarakan ini adalah dipagang oleh mamak tergugat nama Toendjoe dan Oenoës dari Salasai gelar Radjo Gandam, dan dengan itu kami yakin bahwa antara tergugat dengan Salasai gelar Radjo Gandam tidak segelok segadai dan tidak pula sehartu sepusaka, yang hanya saja sepesukuan saja yang sama-sama bersuku Djambak;

Menimbang, bahwa tergugat tetap berpendirian bahwa sawah yang diperkarakan sekarang ini adalah berasal dari angkunya nama Salasai gelar Radjo Gandam dan untuk itu telah menyerahkan surat-surat bukti T I, T II, T III, T IV, T V, T VI dan T VII;

Menimbang, bahwa menurut surat bukti tidak ada satupun yang menyatakan bahwa tergugat adalah sekaum dengan Salasai gelar Radjo Gandam, yang hanya saja ternyata bahwa pada tahun 1925 pernah terjadi perkara antara Ata gelar Malin Emas dengan Karut alias Engku Labuh yaitu mamak dari tergugat sekarang, yang pada waktu itu dakwa dari si Ata gelar Malin Emas ditolak oleh Pengadilan Negeri Padang, keputusan mana dikuatkan pula oleh keputusan Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti T III, T IV, T V, T VI juga tidak membuktikan bahwa antara tergugat dengan Salasai gelar Radjo Gandam adalah sekaum, yang hanya saja tergugat atas kaumnya pernah

menggadaikan sawah yang diperkarakan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa surat bukti T VII, yaitu randji keturunan kaum tergugat, dimana ranji tersebut tidak dapat kami terima sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan bukti, karena ranji dari tergugat itu tidak diketahui dan dibenarkan oleh Ninik Mamak Jang Berdjenis Adat dalam Negeri Bungus, pun tidak diketahui oleh Penghulu dalam suku Djambak, dan dengan itu kami hubungkan dengan ranji yang diserahkan oleh penggugat P I adalah benar, setelah dihubungkan dengan surat bukti P II, dan dengan itu kami berkesimpulan bahwa penggugat adalah sekaum dengan Salasai gelar Radjo Gandam;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dan ternyata bagi kami siapa yang sebenarnya waris dari Salasai, apakah kaum penggugat ataupun kaum tergugat, dan dengan itu kami merasa tidak perlu lagi mempertimbangkan surat-surat bukti dari tergugat yang lain, karena penggugat telah cukup membuktikan bahwa penggugat adalah waris dan sekaum dengan Salasai gelar Radjo Gandam sedangkan tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tergugat adalah waris dan sekaum dengan Salasai gelar Radjo Gandam, dan oleh sebab itu surat bukti yang lain dari tergugat itu kami singkirkan saja;

Menimbang, bahwa penggugat telah cukup terbukti untuk membuktikan dalil-dalilnya, sedangkan tergugat tidak dapat melemahkan alat-alat bukti yang telah diserahkan oleh penggugat, maka gugatan yang dimajukan oleh penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan penggugat agar putusan dapat dijalankan sewaktu-waktu, menurut kami dapat dikabulkan karena mengingat agar penggugat tidak sebegitu banyak menderita kerugian dari hasil sawah yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat adalah dipihak yang dikalahkan dapat pula dihukum untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal 189 dari Peraturan Hukum Tanah Seberang (R. Bg.);

MEMBERI KEADILAN

Menerima gugatan penggugat seluruhnya;

Mensyahkan pengugat adalah mamak kepala waris dalam kaumnya;

Menghukum tergugat mengosongkan kedua tumpak sawah dan sebidang tanah peparakan yang diperkarakan dengan cara meangkat

segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang diberinya hak atas kedua tumpak sawah dan sebidang tanah peparakan tersebut sebagai ternyata pada berita acara pemeriksaan tempat tanggal 29 Juli 1962, dan setelah kosong diserahkan kepada penggugat selaku mamak kepala waris dalam kaum, untuk teluasa dikuasai dan dimiliki. jika tergugat engkar dengan pertolongan Polisi;

Menghukum tergugat mengembalikan hasil kedua tumpak sawah yang diperkarakan yang telah diambilnya selama 22 tahun x 100 karung padi = 2200 karung padi atau dengan uang menurut harga pasaran yang dianggap alur dan patut;

Mensyahkan bahwa sawah-sawah dan tanah peparakan yang diperkarakan adalah harta pusaka kaum penggugat yang diwarisi dari angku penggugat nama Salasai gelar Radjo Gandam, dan mematikan segala surat-surat yang ada pada tergugat yang berhubungan dengan sawah dan tanah yang diperkarakan;

Menyatakan putusan dapat dijalankan sewaktu-waktu dengan tidak menunggu bandingan ataupun bantahan;

Menghukum tergugat membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini berjumlah Rp. 2.700. (dua ribu tujuh ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 1960 enam puluh dua, oleh Kami Alfian Jusuf, Hakim Pengadilan Negeri Padang dan pada hari itu juga diumumkan oleh Hakim tersebut didalam persidangan umum dihadiri oleh Panitera Pengganti Amiruddin gelar Radjo Banaro dan kedua belah pihak yang berperkara.
